

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **2.1.1 Pengertian Anak**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Menurut Marsaid pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>1</sup>

Anak ialah generasi penerus pada waktu yang bakal tiba, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula baik buruknya kondisi anak dikala ini. Berhubungan dengan perihal tersebut diatas hingga perlakuan terhadap anak dengan metode yang baik merupakan kewajiban kita bersama

---

<sup>1</sup> Marsaid, M, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, Vol. 15, No.2, (September 2019), halaman 26.

supaya dia bisa berkembang tumbuh dengan baik dan bisa jadi pengembang masa depan bangsa ini.

### **2.1.2 Pengertian Anak Secara Yuridis**

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>2</sup>

Secara yurisdiksi kedudukan seorang anak akan menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat hukum terhadap kedudukan anak menyangkut persoalan tentang hak dan kewajiban (dalam lapangan hukum perdata), berupa kekuasaan orang tua, pengakuan anak, pencadangan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, pengangkatan anak dan lain lain .

Sedangkan dalam bidang hukum pidana menyangkut masalah pelanggaran jawaban pidana. Karena adanya kepentingan yang dilindungi hukum maka membawa akibat perbedaan penahanan kriteria anak tentang kekacauan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.

---

<sup>2</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Halaman 5

### 2.1.3 Pengertian Anak Secara Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak dimaksud sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berhubungan dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam perihal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang memiliki status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Artinya anak dalam aspek sosial ini lebih menuju pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Dalam konteks sosial, anak memainkan peran penting sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar. Namun, anak juga dihadapkan pada tantangan dan keterbatasan yang berbeda dari orang dewasa. Ini meliputi keterbatasan fisik, emosional, dan sosial yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara penuh.

Anak juga merupakan bagian dari generasi muda yang akan menjadi penerus peradaban dan kebudayaan suatu masyarakat. Oleh karena itu, anak memiliki hak-hak yang harus diakui dan dilindungi oleh negara dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

Perihal ini disebabkan adanya keterbatasan keterbatasan yang dipunyai oleh si anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut terletak pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Andy Lesmana. "Definisi Anak". <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573b6c6520/definisi-anak>. Diakses pada Tanggal 3 Januari 2023

### **2.1.1 Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata**

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.<sup>4</sup>

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.

Dalam konteks perceraian, anak juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Undang-undang memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak keperdataan anak dalam hal ini. Misalnya, dalam masalah pembagian harta warisan, anak memiliki hak untuk mewarisi harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata

## **2.2. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah**

### **2.2.1 Pengertian Dispensasi Nikah**

Dispensasi nikah menurut kamus besar bahasa Indonesia, ialah izin pembebasan dari suatu kewajiban ataupun larangan jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap suatu yang sesungguhnya tidak diperbolehkan untuk dicoba ataupun dilaksanakan. Dispensasi perkawinan mempunyai arti keringanan akan suatu batasan ( batas usia) di dalam melaksanakan ikatan antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi nikah adalah permohonan keringanan agar dapat dinikahkan untuk laki- laki yang belum berumur 19 tahun ataupun perempuan yang belum berusia 19 tahun, bisa salah satu saja ataupun duanya. Berdasarkan Undang- Undang No 16 Tahun 2019 atas Pergantian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>5</sup>

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri haruslah dilakukan oleh mereka

---

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis.<sup>6</sup>

Sementara itu dalam Islam tidak terdapat batasan usia dalam melaksanakan perkawinan akan tetapi Islam cuma menampilkan tandatandanya saja. *Baligh* yakni anak-anak yang telah sampai pada umur tertentu yang jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dialami. Pikiran sudah sanggup mempertimbangkan dan mengetahui mana yang baik serta mana yang buruk. Tanda-tanda *baligh* untuk perempuan yakni sudah mengalami haid sedangkan tanda-tanda untuk laki-laki ialah sudah mengeluarkan air sperma.

### **2.2.2 Dasar Hukum Dispensasi Nikah**

Dasar hukum dispensasi nikah dapat bervariasi tergantung pada agama dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Namun pada dasarnya, dispensasi nikah merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh otoritas agama atau otoritas hukum yang berwenang untuk memungkinkan seorang pria atau wanita yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menikah menikah dengan pasangan yang telah dipilihnya.

Sementara itu, dalam sistem hukum positif, dasar hukum dispensasi nikah dapat berasal dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku di suatu negara. Misalnya, dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum dispensasi nikah diatur dalam Undang- Undang No

---

<sup>6</sup> Sumiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta halaman. 70

16 Tahun 2019 atas Pergantian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa dispensasi nikah dapat diberikan kepada seorang pria atau wanita yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menikah jika terdapat alasan yang cukup kuat dan tidak dapat dihilangkan untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Aturan menyangkut dispensasi ini ada kalanya memang diperlukan akibat keadaan darurat yang menyimpang dari situasi dan kondisi normal. Soal dispensasi ini sebenarnya lebih layak dan proporsional kalau permohonannya diajukan ke pengadilan, karena hakim setelah mengetahui alasan dan mendengar keterangan dari pihak keluarga, secara obyektif akan dapat memberikan penetapan yang diperlukan.<sup>7</sup>

### **2.2.3 Syarat Dispensasi Nikah**

Syarat-syarat untuk mendapatkan dispensasi nikah dapat bervariasi tergantung pada agama dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Namun pada dasarnya, dispensasi nikah hanya akan diberikan jika terdapat alasan yang cukup kuat dan tidak dapat dihilangkan untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Berikut ini beberapa syarat umum yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dispensasi nikah:

- 1) Calon pasangan harus telah memenuhi syarat-syarat umur yang ditentukan oleh agama atau hukum yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Isnaein, Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Adinata, Bandung Halaman 57

- 2) Calon pasangan harus memenuhi syarat-syarat kewarganegaraan yang ditentukan oleh agama atau hukum yang berlaku.
- 3) Calon pasangan harus memenuhi syarat-syarat agama yang ditentukan oleh agama masing-masing.
- 4) Calon pasangan harus memenuhi syarat-syarat hukum yang ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara.
- 5) Calon pasangan harus memiliki surat izin dari otoritas agama atau otoritas hukum yang berwenang untuk memberikan dispensasi nikah.
- 6) Calon pasangan harus memiliki surat persetujuan dari kelompok agama masing-masing jika salah satu dari mereka merupakan pemeluk agama yang berbeda.
- 7) Calon pasangan harus memiliki surat izin dari orang tua atau wali yang sah jika salah satu dari mereka masih berusia di bawah batas minimum yang ditentukan oleh agama atau hukum yang berlaku.

Dispensasi nikah hanya akan diberikan jika terdapat alasan yang cukup kuat dan tidak dapat dihilangkan untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, calon pasangan yang ingin mendapatkan dispensasi nikah harus dapat menyediakan bukti-bukti yang memadai untuk mendukung permohonan mereka.



## 2.3. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dibawah Umur

### 2.3.1 Perkawinan Menurut Hukum Islam, Hukum Adat dan Perundangan

#### 1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Dalam hukum islam, pengertian perkawinan selain terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menurut instruksi presiden No 1 Tahun 1991.

Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 2 KHI Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan dilakukannya merupakan ibadah”. Tujuan dari melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KHI adalah “ untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah “. Dan juga perkawinan tersebut sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Hadis Rasul *muttafaqun alaihi* (sepakat para ahli hadis) atau jamaah ahli hadis “Hai pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak nikah

---

<sup>8</sup> Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung Halaman 10

(kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), Karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat “.<sup>9</sup>

Menurut hukum agama islam tujuan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>10</sup>

## 2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan dalam hukum adat adalah ikatan pernikahan yang diakui oleh suatu masyarakat dan diatur oleh adat-istiadat setempat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersifat tradisional. Hukum adat merupakan bagian dari hukum tidak tertulis yang berlaku di suatu daerah atau masyarakat tertentu.

Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Hukum adat tidak saja menyangkut antara hubungan kedua pihak mempelai, akan tetapi juga menyangkut

---

<sup>9</sup> Mohd.Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta. halaman 11

<sup>10</sup> Ibid, halaman 26

hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.<sup>11</sup>

Perkawinan dalam hukum adat biasanya diatur oleh kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut, misalnya adat perkawinan suku Minangkabau di Sumatera Barat yang menggunakan adat nikah sambut. Dalam adat ini, calon pengantin wanita harus menyambut calon pengantin pria yang datang ke rumahnya untuk melamar.

Hukum adat juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan. Misalnya, dalam adat Batak Toba, suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, sementara istri berkewajiban menjaga kehormatan keluarga dan rumah tangga.

Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia. Dalam banyak masyarakat, perkawinan bukan hanya dipandang sebagai peristiwa penting bagi kedua pasangan yang menikah, tetapi juga sebagai peristiwa yang memiliki implikasi yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat setempat. Sebagai contoh, dalam beberapa masyarakat adat, terdapat keyakinan bahwa

---

<sup>11</sup> Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung Halaman 8

perkawinan tidak hanya berdampak pada kebahagiaan pasangan yang menikah, tetapi juga pada hubungan antar keluarga dan bahkan arwah leluhur mereka yang telah tiada. Di samping itu, perkawinan juga dianggap sebagai upacara yang sakral dan memiliki nilai simbolis yang penting dalam mempertahankan kesatuan dan keberlangsungan masyarakat setempat. Oleh karena itu, bagi banyak masyarakat, menjaga keutuhan perkawinan dan keluarga merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan masyarakat secara kolektif

#### 1. Perkawinan Menurut Perundangan

Perkawinan menurut perundangan adalah ikatan pernikahan yang diakui oleh hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam setiap negara, terdapat peraturan yang mengatur tentang perkawinan, mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi sehingga hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan.

Di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, perkawinan adalah ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh hukum. Untuk memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami istri, seseorang harus melakukan akad nikah di hadapan penghulu atau pejabat yang berwenang.

Perkawinan menurut perundangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan. Suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, sementara istri berkewajiban taat kepada suami dan menjaga rumah tangga.

Selain itu, perkawinan menurut perundangan yang mengatur tentang cara-cara perceraian, yaitu cara-cara yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk mengakhiri perkawinan. Di Indonesia, terdapat dua cara perceraian, yaitu perceraian di muka pengadilan dan perceraian di luar pengadilan.

### **2.3.2 Pengertian Perkawinan Dibawah Umur**

Pernikahan anak di bawah umur adalah pernikahan yang terjadi antara anak yang belum mencapai usia hukum yang ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara. Di beberapa negara, usia minimal untuk menikah adalah 18 tahun, sementara di negara lain usia minimal bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Pernikahan anak di bawah umur dapat merugikan anak tersebut, karena mereka belum siap secara fisik, mental, dan emosional untuk menikah dan membentuk keluarga. Pernikahan anak di bawah umur juga dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti kehamilan di usia yang terlalu muda yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi.

Pernikahan anak di bawah umur seringkali terjadi karena masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Di beberapa tempat, pernikahan anak di bawah umur dianggap sebagai cara untuk menjamin keamanan dan

keberlangsungan hidup anak tersebut. Namun, pernikahan anak di bawah umur juga dapat terjadi karena tekanan sosial, kekerasan, dan penyiksaan.

Islam memang tidak membatasi secara tertulis mengenai umur seseorang untuk menikah. Merujuk pada kisah Rasulullah Saw dan para sahabatnya, pernikahan dini memang dapat dilakukan. Akan tetapi, Imam Syafii dalam kitab al-‘Umm, berpendapat bahwa tidak boleh dikawinkan anak yang perempuan yang masih kecil yang belum dewasa oleh seseorang selain oleh bapak atau kakek. Kalau dikawinkan juga maka perkawinan itu dibatalkan. Artinya, bolehnya nikah dini dalam Islam memiliki ketentuan tambahan yang harus diperhatikan, seperti harus dinikahkan oleh ayah atau kakeknya sendiri dan dapat berkumpul dengan istrinya bila sudah mencapai baligh. Akan tetapi, hal tersebut belum menjamin bahwa seorang perempuan yang sudah baligh sudah memiliki kematangan untuk melahirkan keturunan meski secara biologis<sup>12</sup>

### **2.3.3 Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur**

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur, di antaranya adalah:

1. Masalah Ekonomi

Masalah pernikahan anak di bawah umur memang sangat kompleks dan memiliki banyak faktor penyebabnya, salah satunya

---

<sup>12</sup>Abro, Khoirul, 2019, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, DIVA Press, Yogyakarta, halaman 67

adalah masalah ekonomi. Di beberapa daerah, terutama di daerah pedesaan, orang tua biasanya hidup dalam kemiskinan dan merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka. Sebagai akibatnya, mereka merasa terpaksa untuk menikahkan anak-anak mereka di usia yang sangat muda agar dapat mengurangi beban ekonomi bagi keluarga. Selain itu, pandangan bahwa anak sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tua setelah menikah juga membuat pernikahan di bawah umur menjadi pilihan yang dianggap mudah dan praktis. Namun, pernikahan di bawah umur dapat berdampak negatif pada kesehatan dan pendidikan anak, serta meningkatkan risiko perceraian dan kemiskinan di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan program yang memadai untuk mengatasi masalah ekonomi dan menjaga anak-anak agar tidak terpaksa menikah di usia yang tidak tepat.

## 2. Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Pernikahan anak di bawah umur dapat terjadi karena tekanan sosial dari masyarakat, terutama jika ada anggapan bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah hal yang wajar dan biasa terjadi di suatu komunitas.

Di beberapa tempat, pernikahan anak di bawah umur dianggap sebagai cara untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan hidup anak tersebut. Anak-anak yang menikah di usia yang terlalu muda seringkali tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan mereka, sehingga mereka lebih rentan terhadap kemiskinan dan ketergantungan terhadap pasangan mereka di masa depan.

### 3. Kurangnya Pendidikan

Kurangnya pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup seringkali lebih rentan terhadap pernikahan di bawah umur, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-hak mereka dan tidak tahu bagaimana cara untuk menolak tekanan yang datang dari lingkungan sekitar.

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk membantu anak-anak memahami hak-hak mereka dan membuat keputusan yang tepat bagi masa depan mereka. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang cukup lebih mampu untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka, serta lebih memahami hak-hak mereka sebagai individu.



#### 4. Masalah budaya

Masalah budaya merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Di beberapa budaya, pernikahan anak di bawah umur dianggap sebagai cara untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan hidup anak tersebut.

Pernikahan anak di bawah umur seringkali terjadi di daerah-daerah yang masih memegang teguh tradisi-tradisi lama yang menganggap pernikahan anak di bawah umur sebagai hal yang wajar. Namun, pernikahan anak di bawah umur dapat merugikan anak tersebut secara jangka panjang. Anak-anak yang menikah di usia yang terlalu muda seringkali tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan mereka, sehingga mereka lebih rentan terhadap kemiskinan dan ketergantungan terhadap pasangan mereka di masa depan. Pernikahan anak di bawah umur juga dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti kehamilan di usia yang terlalu muda yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi.

#### **2.3.4 Batas Usia Menikah Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-

laki dan bagi perempuan. Ini artinya, seseorang tidak dianggap sah menikah di Indonesia jika berusia di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup>

Selain batas usia minimal untuk menikah, juga menetapkan batas usia maksimal untuk menikah. Batas usia minimal dan maksimal untuk menikah di Indonesia ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka sudah siap secara fisik, mental, dan emosional untuk menikah dan membentuk keluarga. Pernikahan anak di bawah umur dapat merugikan anak tersebut, karena mereka belum siap secara fisik, mental, dan emosional untuk menikah dan membentuk keluarga. Pernikahan anak di bawah umur juga dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti kehamilan di usia yang terlalu muda yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi.

Andai kata terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas sehingga wanita sudah hamil sebelum perkawinan, apakah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2019 masih dapat memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas umur tersebut? Dalam keadaan darurat boleh menyimpang dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tahun 2019. Jika orang tua tidak ada lagi atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dapat dilakukan oleh wali, atau orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2019.

Sebagaimana telah dikemukakan pada dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi umat Islam, oleh karena Hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria dan bagi wanita. Pada kenyataannya di kalangan umat Islam jika terjadi hal-hal yang darurat perkawinan dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satu pihak, yaitu dari pihak wanita, dengan memenuhi hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama terutama petugas pencatatan nikah di tempat kediaman bersangkutan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung Halaman 48-49